



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 106 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MATURITAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) perlu dibentuk Penilaian Maturitas di Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negara Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Tim Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Mengangkat saudara/i yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, bertugas untuk melaksanakan seluruh tahapan penilaian SPIP dan memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan untuk melaksanakan penilaian SPIP, berkordinasi dengan *Quality Assurance* Penilaian Maturitas SPIP (BPKP).

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab:

- a. Penanggung Jawab mempunyai tugas dan tanggung jawab atas terselenggaranya pelaksanaan Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. Ketua Asesor mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menetapkan rencana kerja unit Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya, mengkoordinasikan pekerjaan, membahas pelaksanaannya serta melaporkan hasil akhir kegiatan kepada Penanggung Jawab;
- c. Sekretariat mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 1. Membantu mempersiapkan administrasi dan keuangan kegiatan tim termasuk pembuatan surat menyurat yang dibutuhkan;
 2. Membuat dan mengarsipkan dokumentasi, kertas kerja dan notulensi pelaksanaan hasil kegiatan tim;
 3. Membantu administrasi dan akomodasi kegiatan tim;
- d. Tim Asesor mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam pelaksanaan kegiatan penilaian maturitas SPIP sesuai dengan rencana kerja.
- e. Counterpart mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu tim asesor dalam menyiapkan administrasi dan dokumentasi dalam rangka penilaian maturitas SPIP pada unit kerjanya.

KEEMPAT : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU melaksanakan tugasnya sejak Tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

KELIMA : Seluruh biaya yang diperlukan sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 29 Januari 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS ADAM

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 106 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

SUSUNAN TIM PENILAIAN MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

N O	NAMA	UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	M.ILYAS,SE.M.Si	INSPEKTORAT	PENANGGUNG JAWAB
2	MUCHSIN H.S YASANO,S.Ag	INSPEKTORAT	KETUA
3	NOVARIO JS.SUPU,SH	INSPEKTORAT	SEKRETARIS/ POWER ASSESOR
4	RISALDI SALATUN, SH	INSPEKTORAT	ASESOR
5	YUHARDI YANTO, SH	INSPEKTORAT	ASESOR
6	MOH. RAFLY T. YUSUF, SE	INSPEKTORAT	ASESOR
7	AMIRUDIN AMURAN, S.Pd.I	INSPEKTORAT	ASESOR
8	ROSALINA KASIM, SE	INSPEKTORAT	ASESOR
9	MOH. HAJAR HI. A.Y MANIO, A.Md	INSPEKTORAT	ASESOR
10	YULNIATI LISABU, SE	INSPEKTORAT	ADMIN
11	JUFRIANTO SADIA	INSPEKTORAT	COUNTERPART
12	TRI NOVIANTI	BAPPEDA	COUNTERPART
13	ISMANTO	BPKAD	COUNTERPART
14	SARAH ABUHAJIM	BKPSDM	COUNTERPART
15	RONALD BERMULI, SKM	DINAS KESEHATAN	COUNTERPART
16	MARLINA ALIA, A.Md.Kep	RSUD	COUNTERPART
17	NURMAYA MOIDADY, SE	ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	COUNTERPART
18	ANDREW SYENLIE, SE	PU	COUNTERPART
21	ANDI FARDIAN PUTRA LASENDRE, SE. MM	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	COUNTERPART
22	MUKHDAR M. JAMISI, S.Pd	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	COUNTERPART
23	DESLINA OGOTAN, SH	PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU	COUNTERPART

		PINTU	
24	NORMA YUNITA UNUS, SE	BADAN PENDAPATAN DAERAH	COUNTERPART
25	JELLY NOVITA SILANO, S.Sos, M.SIP	BAGIAN ADM. ULP	COUNTERPART

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D ADAM